

SOSIALISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL GUNA MENUMBUHKEMBANGKAN USAHA DALAM RANGKA MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL PADA REVOLUSI 4.0

Oksidelfa Yanto, Susanto, Agung Nugroho, Bambang Santoso, Rizal S Gueci

Email : susanto@unpam.ac.id

Abstract

The purpose of the implementation of Community Service entitled "The Socialization of Intellectual Property to Grow Businesses in the Context of Facing Global Competition in the Revolution 4.0" is as an effort to fulfill the obligations of the Higher Education Tri Dharma namely Community Service to be carried out at Bandung Lembang Floating Market on 19 October 2019 up to October 21, 2019. Based on the above, community service activities by providing information and or additional knowledge regarding Intellectual Property Rights. The method used in Community Service is in the form of counseling on the understanding of IPR and the importance of IPR for the business world. The types of IPR are also explained in detail. The Community Service Results obtained are the understanding and desire of PKM objects to administer and register IPR in the interests of their business.

Keywords: Dedication, Intellectual Property Rights, Business World

Abstrak

Tujuan dari pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berjudul "Sosialisasi Kekayaan Intelektual Guna Menumbuhkembangkan Usaha Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global Pada Revolusi 4.0" adalah sebagai upaya pemenuhan kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan di Floating Market Lembang Bandung pada tanggal 19 Oktptber 2019 sampai dengan 21 Oktober 2019. Berdasarkan hal di atas, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan informasi dan atau tambahan pengetahuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual . Metode yang digunakan pada Pengabdian Kepada Masyarakat ini berupa penyuluhan mengenai pemahaman HKI dan arti penting HKI bagi dunia usaha. Jenis-jenis HKI juga diterangkan dengan detail..Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang diperoleh adalah adanya pemahaman dan keinginan objek PKM untuk mengurus dan mendaftarkan HKI dalam kepentingan usahanya.

Kata Kunci : Pengabdian, Hak Kekayaan Intelektual, Dunia Usaha

A. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual adalah terjemahan dari Intellectual Property Right, sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). *Intellectual Property Right* adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara

pribadi yaitu hak asasi manusia (human right). Jika dilihat pengertiannya, secara singkat dapat diartikan sebagai pemahaman mengenai hak atas kekayaan. Hak tersebut timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan orang secara pribadi, atau hak asasi manusia. Hak ini dapat dikatakan sebagai hak eksklusif, kenapa demikian? Karena hak ini diberikan secara khusus kepada orang atau kelompok atas karya ciptanya. Melalui hak ini, seseorang

dapat menikmati secara ekonomis hasil karya ciptanya.

Di Floating Market permasalahan KI belum bisa diselesaikan dengan baik karena merek fokus pada pengelolaan area wisata lengkap dengan produk dan fasilitasnya. Dari hasil observasi produk-produk yang mereka jual rata-rata buatan UMKM masyarakat sekitar. Oleh karena itu PKM diarahkan kepada UMKM yang bergabung pada Floating Market termasuk produk dari floating market itu sendiri. Hak atas KI atau yang disebut juga dengan Intellectual Property Right (IPR) didefinisikan sebagai hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. World Intellectual Property Organization (WIPO) memberi padanan Intellectual Property sebagai *creation of mind*. Pada pasal 27 (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia sedunia pada tahun 1948 menyatakan bahwa "Setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan moral dan kepentingan material yang diperoleh dari produksi secara ilmiah, kesusastraan artistik dalam hal ide sebagai pencipta."

Dalam hal ini hukum KI melindungi karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh para pencipta, pendesain atau investor yang dieksplotasi oleh pihak lain tanpa ijin, melindungi merek yang dimiliki seseorang atau suatu perusahaan yang mempresentasikan reputasi atau kualitas suatu barang atau jasa, melindungi informasi yang dinilai komersial atau bisnis, melindungi karyakarya yang timbul atau lahir dari intelektual manusia yang dibentuk dalam karya sastra, seni, ilmu pengetahuan dan invensi.

Pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa KI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Sistem KI merupakan hak privat, yang maksudnya hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu yang tidak lain sebagai suatu penghargaan atas karyanya atau kreativitasnya dan agar orang lain terangsang untuk lebih lanjut

mengembangkannya lagi. Pengembangan tersebut diharapkan dapat didokumentasikan sehingga dapat terhindar dari pengambilan yang dilakukan oleh pihak lain.

Dengan pengembangan yang dilakukan tersebut dapat diberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi. Menurut A. Zen Purba konsep hak eksklusif atas KI kepada pemegang hak adalah sebagai penghargaan yang sewajarnya atas kompensasi dan prestasi kreatifitas, pemikiran, dan upaya yang telah menghasilkan oleh pencipta, inventor, pendesain. Terakhir Hak atas KI merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas KI yang lebih lanjut diatur dalam norma-norma hukum yang berlaku. Hak atas KI mengandung segudang pengertian, yang kemudian memberikan definisikan sebagai berikut: a. Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaatnya serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai hukum ekonomi. b. Agus Sardjono Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari aktivitas intelektual manusia dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Selain dari aspek legislasi, implementasi juga dapat dilihat dari aspek lain, diantaranya yaitu yang menyangkut organisasi atau administrasi, kerjasama, dan penegakan hukumnya (non legislasi).

Organisasi atau administrasi sebagaimana dikemukakan diatas membantu masyarakat untuk memberikan perlindungan atas KI-nya yakni membantu masyarakat agar dalam melakukan pendaftaran yang sesuai dengan sistem pendaftaran yang telah tertuang baik dalam undang-undangnya sendiri maupun yang diatur dalam peraturan pemerintah. Pada tingkatan kerjasama, tidak

saja Dirjen KI Kementerian Hukum dan HAM RI yang merupakan pemerintah pusat yang bertugas membantu memberikan implementasi kepada masyarakat tentang pentingnya KI dalam pertumbuhan ekonomi rakyat, tetapi pemerintah daerah seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas UMKM juga harus berperan serta dalam memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat agar mereka mau melindungi KI di daerah.

Selain itu juga melibatkan penegakan hukum sendiri dalam hal ini pihak PPNS yang membawahi bidang KI dan Polri sebagai Korwasnya dapat menjalankan amanat undang-undang tersebut untuk melindungi KI agar pihak lain tidak mengambalnya dan atau sebaliknya masyarakat kita juga tidak mengambil KI milik pihak luar yang sering dilakukan dengan cara membajak kemudian mengkomersialkannya. Persoalan yang mendasar dari implementasi adalah bukan hanya mengetahui dan memahami tetapi bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk melakukan pendaftaran agar dapat melindungi KInya yang kemudian menjadi hak seutuhnya atas KI yang mereka punyai yang pada akhirnya merasa aman atas hak mereka.

Upaya membangun kesadaran masyarakat merupakan langkah positif dimana penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektifitas hukum benar-benar berjalan sesuai fungsinya dalam masyarakat. Apabila indikator-indikator tersebut dapat dipenuhi maka dapat dikatakan bahwa derajat kesadaran hukum masyarakat tinggi, begitu pula sebaliknya. Tingginya kesadaran hukum masyarakat mengakibatkan para warga masyarakat akan mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Ada kecenderungan disetiap lapisan masyarakat mempunyai potensi untuk bermasalah dengan hukum seperti untuk melakukan kejahatan, pelanggaran hukum, penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan jabatan, wanprestasi. Oleh karena itu masyarakat perlu dijadikan sebagai objek penyuluhan hukum. Namun dengan adanya pemberian

pemahaman atas suatu peraturan hukum yang berlaku maka kesadaran hukum akan timbul dalam masyarakat itu sendiri. Cita perlindungan dengan konsep tanggung jawab pemerintah adalah untuk melindungi seluruh rakyatnya, hal ini telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah memberikan pengaturan yang bersifat perlindungan (protection) dan promosi (promotion) terhadap kesejahteraan rakyat. Ketika membaca konstitusi sebuah negara tidak hanya terhenti pada teks yang tercantum dalam konstitusi negara tersebut. Harus ada telaah yang lebih mendalam dalam membacanya agar ditemukan prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya. Tugas "melindungi" oleh negara terhadap rakyatnya merupakan tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 34. Terkait dengan potensi yang sangat besar atas perwujudan KI yang dilindungi oleh negara, Indonesia sebagai salah satu subjek dalam hukum internasional tentunya terikat dengan perjanjian internasional dalam konvensi-konvensi yang telah diratifikasi. Pada titik persoalan perlindungan KI sebagai kekayaan bangsa maka ini menjadi suatu yang sangat krusial. Sebab secara realita masih sangat jauh dari harapan untuk bagaimana pemerintah dapat mengakomodir kekayaan intelektual anak bangsa sebagai suatu harta yang perlu mendapat perlindungan. Sejumlah peraturan di bidang KI telah diterapkan dimasyarakat, namun masih saja masyarakat belum mau melakukan perlindungan atas kekayaan intelektual mereka, padahal kita tahu bersama bahwa negara Indonesia memiliki potensi kekayaan alam dan hayati yang cukup banyak yang apabila dikembangkan dapat menghasilkan keuntungan bagi negara

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka tim Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan penyuluhan dengan judul "SOSIALISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL GUNA MENUMBUHKEMBANGKAN USAHA DALAM RANGKA MENGHADAPI

PERSAINGAN GLOBAL PADA REVOLUSI 4.0”.

B. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan pada Pengabdian Kepada Masyarakat ini berupa ekspositori yaitu penyampaian materi secara verbal dan inquiry yaitu pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kreatif kritis dan analitis terkait penggunaan aplikasi e-litigation dan ditemani oleh seorang Fasilitator. Adapun mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang turut terlibat aktif guna menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman mereka. Kegiatan ini menetapkan target *audiens* adalah advokat dalam penyelesaian perkara dengan memanfaatkan teknologi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia

Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Hak Cipta (*copyright*);
2. Hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yang mencakup:
 - a. Paten (*patent*);
 - b. Desain industri (*industrial design*);
 - c. Merek (*trademark*);
 - d. Penanggulangan praktek persaingan curang (*repression of unfair competition*);
 - e. Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*);

f. Rahasia dagang (*trade secret*).

Memulai bisnis dan menjalankannya tanpa memperhitungkan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah sebuah kesalahan. Hal tersebut dapat membuat karya ataupun kreasi para entrepreneur bersangkutan dapat dicuri dengan mudah. Oleh karena itu, pada masa awal memulai bisnisnya, mereka seharusnya sudah memberikan perlindungan HKI-nya, sebab HKI sejatinya dapat menjadi aset berharga yang bisa menyelamatkan perusahaan di masa-masa sulit.

HKI sejatinya adalah hak yang muncul dari hasil oleh pikir atau kreasi manusia yang pada akhirnya menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia. Sederhananya, HKI ini dapat diartikan sebagai hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.

Dalam dunia bisnis, HKI bisa menjadi elemen penting karena dapat memberikan keunggulan berkompetisi ketika bermain di pasar yang dibidik bagi pemilikinya. Bahkan, tak menutup kemungkinan pula HKI ini dapat menjadi pemicu untuk memunculkan berbagai inovasi baru bagi perusahaan yang pada akhirnya dapat menguntungkan publik juga perusahaan itu sendiri.

Pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh Dosen Universitas Pamulang Prodi Magister Hukum S-2 dengan judul “SOSIALISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL GUNA MENUMBUHKEMBANGKAN USAHA DALAM RANGKA MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL PADA REVOLUSI 4.0”, disampaikan bersamaan Kunjungan Entrepreneurship Mahasiswa Magister Hukum selanjutnya sebagai langkah awal mempersiapkan kebutuhan terkait pelaksanaannya. Adapun hal tersebut yakni mempersiapkan materi, mempersiapkan konsumsi dan mempersiapkan berkas administrasi dan peralatan serta perlengkapan.

Solusi permasalahan yang diberikan diantaranya pemberian penyuluhan menegnai

pentingnya KI, Jenis-jenis KI dan bagaimana mendaftarkan KI. Harapannya pasca penyuluhan dan pelatihan ini mereka akan mengurus KI bagi produk-produk mereka. Sebagai Pengusaha, mitra pasti menyadari bahwa salah satu KI adalah merek yang merupakan identitas bisnis perusahaan yang paling penting bagi perusahaan. Merek adalah tanda pengenal perusahaan bagi masyarakat. Merek anda bisa saja ditiru oleh pihak lain digunakan untuk keuntungan mereka. Atau bisa saja merek mitra ditiru dan dibuat ulang dengan kualitas yang lebih rendah. Hal ini akan menurunkan citra anda di mata konsumen. Tanpa perlindungan atas merek mitra, mitra tidak bisa menuntut pelaku untuk bertanggung jawab atau menghentikan aktivitas pelaku meskipun merek tersebut adalah ide mitra. hal ini sebagai salah satu solusi yaitu mengenai merek dari sebuah usaha.

Dari sudut pandang KI perkembangan aturannya seiring sejalan dengan adanya sikap penghargaan, penghormatan, dan perlindungan yang tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga akan mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat untuk menghasilkan karya-karya yang lebih besar, lebih baik, dan lebih banyak. Pengembangan KI terwujud dalam kebutuhan akan perlindungan hukum yang bertumpuk pada pengakuan terhadap hak atas kekayaan intelektual dan hak untuk atau dalam waktu tertentu



Gambar 1 : Gambar Penyampaian Materi



Gambar 2 : Penyampaian Piagam Penghargaan

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Penutup berisi simpulan dan saran yang masing-masing ditulis sebagai sub judul. Pada bagian ini kadang-kadang juga dimuat ucapan terimakasih.

Simpulan

Simpulan menyajikan ringkasan dari uraian hasil dan pembahasan, mengacu pada permasalahan mitra. Berdasarkan kedua hal tersebut, uraikan faktor pendukung dan penghambat kegiatan.

Saran

Saran disusun berdasarkan analisis keunggulan dan kelemahan atau hal yang sudah dan belum tercapai dari kegiatan serta keberlanjutan kegiatan

Ucapan Terima Kasih

Jika perlu berterima kasih kepada pihak tertentu, misalnya sponsor pengabdian, nyatakan dengan jelas dan singkat, hindari pernyataan terimakasih yang berlebihan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Gueci, R. S., & Yanto, O. (2019). Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2019 (Studi Kasus pada Politeknik Ilmu Pemasaryakatan (POLTEKIP) Kementerian Hukum dan HAM RI, Depok, Jawa Barat). *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1).

- Maddinsyah, A., Fauzi, I., & Barsah, A. (2019). Peran Teknologi Dalam Mengembangkan Potensi Diri Bagi Santri Di Yayasan Pembangunan Masyarakat Sejahtera Kelurahan Kedaung Pamulang Tangerang Selatan-Banten. *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana*, 1(2), 259-266.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1).
- SUSANTO, S., Sarwani, S., & Afandi, S. (2018). ANALISIS KINERJA KEUANGAN UNTUK MENGETAHUI TINGKAT KESEHATAN, PERTUMBUHAN DAN PROSPEK USAHA PADA UNIT USAHA KOPERASI (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang). *INOVASI*, 1(1).
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019, January). Efektifitas Peranan Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui BUMDes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal yang Berdaya Saing Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. In *PROCEEDINGS* (Vol. 1, No. 1).
- Zulfitra, Z., Susanto, S., Mubarak, A., Sutoro, M., & Anwar, S. (2019). Manajemen Bisnis Sebagai Sarana Untuk Menumbuhkan Pengusaha-Pengusaha Baru (Studi Kasus pada PKBM Nurul Qolbi, Kota Bekasi, Jawa Barat). *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1).